



PENETAPAN

Nomor 3017/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, NIK XX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 11 Februari 1949, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 25 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3017/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari XX dan XX yang Pernah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Januari 1946 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor: XX tertanggal 20 September 2024, dan yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3017/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX yang bernama XX serta akad Nikah antara XX degan Ayah Kandung XX, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: XX dan XX, serta dihadiri oleh undangan lainnya;

2. Bahwa antara orang tua Pemohon, yakni XX dan XX tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta antara XX dan XX tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan XX berstatus Jejak dan XX berstatus perawan;

4. Bahwa setelah menikah, orang tua Pemohon, yakni XX dan XX membina rumah tangga di Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka dan dari pernikahan tersebut telah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:

4.1. XX (P), Lahir di Majalengka, 15 Juni 1947.

4.2. PEMOHON (P), Lahir di Majalengka, 11 Februari 1949, Umur 75 Tahun.

5. Bahwa selama berumah tangga, orang tua Pemohon, yakni XX dan XX tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami;

6. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama XX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1978, berdasarkan Surat Kematian Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Desa XX, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, pada tanggal 26 September 2024;

7. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama XX telah meninggal dunia pada 05 Desember 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kabupaten Majalengka, pada tanggal 18 September 2024;

8. Bahwa kakak kandung Pemohon yakni XX pernah menikah dengan XX yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor: XX tertanggal 27 September 2024, dan Dari Pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama: TERMOHON (L), Lahir di Majalengka, 25 Mei 1978, umur

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3017/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 tahun;

9. Bahwa suami dari Kakak kandung Pemohon yang bernama XX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kabupaten Majalengka, pada tanggal 18 September 2024;

10. Bahwa Kakak kandung Pemohon yang bernama XX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kabupaten Majalengka, pada tanggal 12 Desember 2023;

11. Bahwa pernikahan antara orang tua Pemohon, yakni XX dan XX tercatat di KUA Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, namun ketika di cek nomor register dari pernikahan tersebut tidak ditemukan, dikarenakan pada tahun 1978 terjadi kebakaran di KUA Kecamatan Dawuan, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan maksud untuk kepentingan pembuatan akta kematian XX, dikarenakan dari Disdukcapil diperlukan Penetapan dari Pengadilan agama untuk pencatatan kematian yang terlambat didaftarkan, serta untuk kepentingan yang bersifat keperdataan lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan orang tua Pemohon (XX) dengan (XX) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1946 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam penetapan yang baik mohon penetapan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3017/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2024, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut, akan tetapi karena terhadap pencabutan perkara tersebut Termohon telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3017/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3017/Pdt.G/2024/PA.Mjl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. dan Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ratna Ayu Madusari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H.

Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3017/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. PNB	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 280.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dicatat disini:

- Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;